

## ABSTRAK

*Hubungan hukum anak angkat dengan orang tua angkat maupun orang tua kandung menurut hukum adat tidak ada kesamaan. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan system kekeluargaan. Hubungan hukum anak angkat dengan orang tua kandung ada yang masih mengakui, sedangkan pada masyarakat hukum adat lain menentukan putus. Dari kenyataan tersebut, Penulis melakukan penelitian untuk mengetahui tentang pelaksanaan pewarisan anak angkat terhadap harta orang tua angkat menurut hukum adat di Kabupaten Purworejo dan apakah orang tua angkat dapat menarik kembali harta yang telah diwariskannya, serta apakah pengangkatan anak dapat dibatalkan.*

*Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara. Responden terdiri dari 1 Hakim Pengadilan Negeri Purworejo dan 1 Panitera.*

*Pewarisan anak angkat dimulai ketika pewaris masih hidup yaitu dengan jalan hibah. Pencabutan pewarisan anak angkat dapat terjadi apabila anak angkat dengan sikap dan perbuatannya terbukti melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum. Tujuan dari pengangkatan anak bukanlah untuk menerima kembali balas jasa dari si anak kepada orang tua akan tetapi justru merupakan pelimpahan kasih sayang orang tua kepada anak sehingga pengangkatan anak yang telah disahkan Pengadilan tidak dapat dinyatakan tidak berkekuatan hukum hanya dengan alasan bahwa anak angkat telah menelantarkan atau tidak merawat dengan baik orang tua angkatnya.*

Kata kunci :Anak angkat, orang tua angkat, warisan